

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

PERTANGGUNGJAWABAN PERS DALAM PEMBERITAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Alif Febrian Widiarto^{a*}

alieffebrian07@gmail.com

Subekti^{b**}

subekti@unitomo.ac.id

Nur Handayati^{c***}

nur.handayati@unitomo.ac.id

ABSTRACT

In addition to regulating children, the state also pays attention to aspects of protection of children in conflict with the law, both children as victims, perpetrators or witnesses to the news that includes the identity of children so that for this reason a study is carried out with the scope of legal consequences for journalists who have included the identity of children who are dealing with the law based on statutory regulations on this matter the research method used is juridical normative statute approach, The research method used is juridical normative statute approach, conceptual approach and case study approach for the research it is known that the regulation regarding the inclusion of the identity of children in conflict with the law is something that is prohibited by the Legislation and other regulations in which people who do can be subject to imprisonment and fines.

Keywords: *Legal Protection; Child Identity; Children Against the Law*

ABSTRAK

Negara mengatur sedemikian rupa terhadap anak, karena selain merupakan karunia atas titipan Tuhan Yang Maha Esa, dalam diri anak terdapat harapan-harapan suatu bangsa nantinya, Selain pengaturan atas diri anak, negara juga memperhatikan aspek perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai korban, Pelaku ataupun saksi atas pemberitaan yang mencantumkan identitas anak sehingga atas hal tersebut dilakukan kajian dengan ruang lingkup akibat hukum terhadap jurnalis yang telah mencantumkan identitas anak yang sedang berhadapan dengan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan atas hal tersebut metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis normative statute approach, conceptual approach* dan *case study approach* atas penelitian tersebut diketahui bahwa pengaturan mengenai pencatuman identitas anak yang berhadapan dengan hukum merupakan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sesuatu hal yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan serta peraturan lainnya yang mana orang yang melakukan dapat dikenakan hukuman pidana penjara dan denda.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Identitas Anak; Anak Berhadapan dengan Hukum

1. PENDAHULUAN

Anak memiliki hak asasi atau hak dasar tidak hanya saat dia lahir, di dalam kandunganpun seorang anak dianggap telah ada apabila kepentingan anak menghendaki sebagaimana dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kepentingan anak diantaranya orang tua sebagaimana Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa orang tua memiliki kewajiban pemeliharaan dan mendidik anak sampai si anak kawin atau mandiri. Selain kewajiban yang dibebankan kepada orang tua Negara membebaskan dirinya sebagaimana tujuan bernegara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, selain itu terdapat beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ke empat (selanjutnya disebut UUD 1945), negara mewajibkan dirinya pada tumbuh dan kembangnya anak seperti pada Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain demikian pada Pasal 31 ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Kehadiran Negara pada tumbuh kembangnya anak selain diatur dalam UUD 1945 pengaturannya diatur pula pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Negara mengatur sedemikian rupa terhadap anak, karena selain merupakan karunia atas titipan Tuhan Yang Maha Esa, dalam diri anak terdapat harapan-harapan suatu bangsa nantinya. Maka untuk mempersiapkan anak pada masa depan suatu bangsa, tidak harus umur 7 Tahun dulu anak mendapatkan Pendidikan melainkan sebagaimana pendapat Damanhuri Rosadi, pengembangan manusia yang utuh dimulai sejak anak dalam kandungan dan memasuki masa keemasan atau Golden Age pada usia 0-6 tahun. Masa keemasan ini sangat penting bagi perkembangan intelektual, emosi, dan sosial anak dimasa datang dengan memperhatikan dan menghargai keunikan setiap anak (disdik purwakartakab, n.d.).

Selain pengaturan atas diri anak, negara juga memperhatikan aspek perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai korban, yaitu anak yang suatu sebab anak menderita kerugian (mental, fisik, sosial) (Hari Wiryawan, 2007), atau karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana kita ketahui kekerasan atau tindak pidana tidak hanya terjadi pada orang dewasa tapi juga terhadap anak (Renna Prisdawati, 2020). Atas demikian anak juga wajib mendapat perlindungan dari kekerasan atau tindakan diskriminasi tanpa melihat anak tersebut berkedudukan sebagai pelaku kejahatan, korban kejahatan maupun sebagai saksi dari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Maka dari itu, identitas anak yang melakukan tindak pidana, anak sebagai korban, maupun anak sebagai saksi wajib mendapatkan perlindungan.

Dalam perkembangan saat ini kejahatan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang sebagaimana dalam ilmu hukum mengenal istilah subyek hukum yang dapat terdiri dari orang ataupun badan hukum, seperti pada pemberitaan yang dilakukan oleh TV nasional yaitu TV One dengan berita online <https://www.tvonenews.com/> yang pemberitaakan terkait sanksi anak yaitu AG atas keterlibatannya dalam penganiayaan oleh Mario Dandy terhadap DO yang mana saksi anak dan korban anak tersebut

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

merupakan anak dibawah umur sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang No. 11 Tahun 2012, atas pemberitaan tersebut TV One dalam ilmu hukum disebut sebagai subyek hukum Badan Hukum terhadap pelaku tindak pidana anak.

Sebagaimana di utarakan diatas subyek hukum dapat terdiri dari badan hukum, maka yang menjadi subjek hukum media adalah pengelola media (redaksi, produser, design grafis) dan/atau perusahaan media. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Biasanya objek hukum berupa benda, tetapi yang menjadi objek hukum media adalah isi media yaitu karya jurnalistik atau pers, iklan, dan hiburan (Hari Wiryawan, 2007).

Perkembangan yang sangat pesat pada media di era serba digital ini cukup membuat persaingan yang ketat antar media. Setiap media, terutama media elektronik atau media online dituntut untuk selalu menjadi yang terdepan dan tercepat dalam pemberitaan. Jurnalis dan media sering kali melakukan eksploitasi terhadap suatu peristiwa yang dapat mengabaikan prinsip yang diatur dalam peraturan perundang - undangan, Kode Etik, maupun peraturan lainnya yang berhubungan dengan pemberitaan sebagaimana dalam pemberitaan yang mengenai anak yang tidak boleh diberitakan pada media cetak ataupun elektronik sebagaimana pada Pasal 19 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012, tapi keinginan seorang jurnalis untuk mengejar page view dalam media online dapat berakibat semakin rendahnya tingkat sensitif jurnalis dalam menulis suatu berita yang mengesampingkan dampak dari berita yang ditulisnya tersebut.

Jurnalis atau Pers yang tidak sesuai dengan aturan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau aturan lainnya dalam membuat suatu berita dapat memberikan dampak negative pada anak, baik anak sebagai pelaku, saksi, maupun korban. Identitas seorang anak yang menjadi pelaku, saksi, ataupun korban dalam suatu tindak pidana yang wajib dilindungi oleh seorang jurnalis yang ingin meliput dan membuat berita yang melibatkan anak. Ketika mereka abai atas hal yang demikian maka

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

akan mempengaruhi terhadap lingkungan di masyarakat. Sebagai pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap DO dengan motif kecemburuan, pada kasus tersebut berita online milik stasiun TV nasional yaitu TV One dengan berita online <https://www.tvonenews.com/> mengungkapkan identitas AG yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan saksi atas penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy sebagaimana dalam judul beritanya “Terlibat Kasus Mario Dandy, Ternyata Begini Kelakuan Asli Agnes Gracia Selama Masih Bersekolah”, (Reporter Tim TvOne, n.d.) dalam pemberitaan tersebut jurnalis tidak hanya mengungkap identitas dari sang AG tapi juga tempat dia sekolah, perbuatan Jurnalis ini bertentangan dengan Undang -Undang No 11 Tahun 2012, selain demikian AG pada saat itu yang bersekolah pada SMA Swasta harus dikeluarkan.

Atas yang demikian maka dari itu hal tersebut menjadi suatu yang menarik untuk dibahas. Faktanya sekarang ini banyak media cetak ataupun elektronik yang demi mengejar page view dalam media online ataupun tercepat dalam memberikan informasi pada media cetak ataupun elektronik dapat berakibat semakin rendahnya tingkat sensitif jurnalis dalam menulis suatu berita yang mengesampingkan dampak dari berita yang ditulisnya tersebut serta melanggar prinsip yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lain atas yang demikian untuk memperjelas posisi dalam penelitian ini, penulis berfokus pada judul “Pertanggungjawaban Pers dalam Pemberitaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum”.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normative, dengan tiga pendekatan yaitu *statute approach*, *conceptual approach* dan *case study approach*. *Statue approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Perundang-undangan dalam hal ini

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

meliputi baik yang berupa legislation maupun regulation bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation* (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Kemudian *conceptual approach* merupakan pendekatan dengan melihat pendapat para sarjana yang terdapat di dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung. Selanjutnya adalah *case study* merupakan menganalisis kasus-kasus dalam masyarakat yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. PEMBAHASAN

Pengaturan Pemberitaan Pencantuman Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. Anak merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga. Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Anak yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa serta menjadi generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, yang perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggungjawab menjaga dan memelihara hak asasi anak (Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015). Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Seseorang disebut sebagai anak apabila seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Anak adalah setiap

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan anak yang berhadapan dengan hukum terbagi menjadi 3 (tiga), yakni: *Petama*, anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut Anak merupakan anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; *Kedua*, anak yang menjadi korban tindak pidana yang disebut Anak Korban merupakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; *Ketiga*, Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang disebut Anak Saksi merupakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang bisa memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya (tercantum pada huruf i). Selain itu, perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menentukan untuk menjaga harkat dan martabat Anak implikasinya anak berhak memperoleh perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan (Lilik Mulyadi, 2014).

Selain itu anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagaimana orangtua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak, perilaku menyimpang atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak dapat disebabkan oleh faktor di luar dalam diri anak. Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak atas identitasnya yang tidak boleh dipublikasikan. Seiring dengan berkembangnya teknologi masyarakat bisa dengan mudah mengakses pemberitaan mengenai anak yang berhadapan berkonflik dengan hukum di internet.

Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Hak tolak merupakan hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Hak Jawab merupakan hak seseorang atau sekelompok orang guna memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak Koreksi merupakan hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

Dalam membuat pemberitaan di media massa tentunya pers harus taat pada ketentuan yang berlaku. Pers dalam membuat pemberitaan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum wajib merahasiakan identitas anak tersebut sebab identitas yang tidak boleh dipublikasikan itu merupakan hak asasi anak yang dilindungi oleh undang-undang. Salah satu perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah identitasnya wajib dirahasiakan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Salah satu perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah identitasnya wajib dirahasiakan. Pada Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) UU SPPA, yakni sebagai berikut: *Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orangtua, alamat, wajah, dan hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.*

Pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh pers pada pemberitaan di internet telah melanggar ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/II/2019 pada 9 februari 2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Pada salah satu pemberitaan di media internet yang diterbitkan oleh portal detiksukses yang berjudul “Tampang 2 Pria Mabuk Pemeriksa Siswi SMA di Mamuju saat Ditinggal Ortu” edisi 25 Januari 2023 menarik perhatian penulis pasalnya pada pemberitaan tersebut nampak jelas menampilkan wajah kedua pelaku, yakni FWA 19 (sembilan belas tahun) dan TH 13 (tiga belas) tahun. Memang pada portal tersebut nama pelaku menggunakan inisial/disamarkan namun pada pemberitaan tersebut menyertakan foto kedua pelaku yang mana salah satu pelaku masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang termasuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum yang seharusnya wajahnya tidak dipublikasikan.

Kasus serupa pernah terjadi juga dikorban kejahatan susila yang dimuat oleh 6 (enam) media dalam portal beritanya, yakni detik.com, liputan6.com, poskota.co.id, okezone.com, mediaindonesia.com, dan metrotvnews.com yang telah diadakan oleh masyarakat kepada Dewan Pers karena beritanya memuat nama lengkap korban pemerkosaan terhadap perempuan di mobil angkutan umum yang terjadi di Depok dan Jakarta. Dewan Pers menilai penyebutan identitas korban kejahatan susila yang dilakukan oleh 6 (enam) media ini telah melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

menegaskan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban Kejahatan susila...” penafsiran Pasal ini menyatakan bahwa identitas merupakan semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

Wakil dari 6 (enam) media menerima penilaian Dewan Pers dan bersedia melakukan ralat atas beritanya dan berjanji tidak mengulang kesalahan yang sama. Pada portal berita liputan6.com yang berjudul “Korban Pemerkosaan di Depok diminta Lengkapi BAP” dan okezone.com yang berjudul “Perkosaan di Angkot diyakini Berkurang Tahun Ini” sudah meralat beritanya nama korban sudah menggunakan inisial. Pada portal berita liputan6.com sudah diralat dan dalam portal berita tersebut tercantum catatan redaksi berupa “berita ini merupakan hasil revisi atas berita sebelumnya yang dinilai Dewan Pers telah melanggar Pasal 5 Kode Etik jurnalistik karena penyebutan identitas korban kejahatan susila, sesuai pertemuan www.liputan6.com dengan Dewan Pers di Sekretariat Dewan Pers, Rabu, 25 Januari 2012 www.liputan6.com menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan berjanji tidak mengulangi. Pada portal berita Detik.com yang berjudul “2012, Perkosaan di Angkot Masih Menghantui Jakarta” sampai saat ini belum meralat beritanya, masih memuat nama korban tanpa menggunakan inisial.

Pemberitaan Media Online TvOne.com atas anak berhadapan hukum, Agnes Gracia (15), anak berkonflik dengan hukum akan menjalani persidangan terkait kasus penganiayaan David Ozora (17) pada Rabu (29/3/2023) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan akan digelar secara tertutup dan didampingi oleh kedua orang tuanya. Diketahui, Agnes Gracia mengenyam pendidikan di SMA Tarakanita 1 Jakarta sebelum berujung dikeluarkan usai melakukan penganiayaan bersama Mario Dandy (19). Saat itu, Mario Dandy murka setelah mendengar pengakuan Agnes telah dilecehkan David Ozora (Reporter Tim TvOne, n.d.).

Selain itu, hal ini juga tercantum pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya (tercantum pada huruf i).

Dewan pers merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Pers. Keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan Keputusan Presiden, berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Anggota Dewan Pers yang independen dipilih secara demokratis setiap 3 (tiga) tahun sekali yang terdiri dari: wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; pimpinan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lain yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Fungsi Dewan Pers berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Pers, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; mendata perusahaan pers.

Dalam rangka mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers menerima dan memproses pengaduan serta menindaklanjuti informasi dari masyarakat menyangkut dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan prinsip-prinsip kemerdekaan pers, Dewan Pers menyusun prosedur pengaduan sebagai berikut (Dewan Pers, 2017): hal yang bisa di adukan apabila Karya jurnalistik, perilaku, dan atau

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik; kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers; iklan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Pers dan perundang-undangan yang berlaku. karya jurnalistik yang bisa diadukan yang kedudukan karya yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus menyangkut kepentingan umum, prasangka atau kebencian terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), ajakan melakukan tindakan kekerasan atau hal-hal lain atas pertimbangan Dewan Pers.

Walaupun demikian terdapat karya jurnalistik yang tidak bisa diadukan karena Dewan pers tidak menangani pengaduan karya jurnalistik yang sudah diajukan ke kepolisian atau pengadilan kecuali: *pertama*, pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau pengadilan guna diselesaikan oleh Dewan Pers; *kedua*, Kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus ke Dewan Pers; *ketiga*, kasus yang ditangani kepolisian atau pengadilan dapat mengancam dan membahayakan sendi-sendi kemerdekaan pers dan hak asasi manusia; dalam hal butir b terjadi, Dewan Pers dapat melakukan koordinasi dengan kepolisian guna memprioritaskan penanganan kasusnya di Dewan Pers.

Kemudian dalam hal perbuatan yang dilakukan dalam kegiatan jurnalistik merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seluruh perkara akan diproses oleh pihak Kepolisian namun jika perbuatan yang dilakukan merupakan pelanggaran Kode Etik maka akan dilimpahkan kepada Dewan Pers untuk menyelesaikannya. Kepolisian dan Dewan Pers berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan Pers dalam melaksanakan tugas dibidang pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini juga sebagaimana telah tercantum dalam Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022; Nomor: NK/4/III/2022 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Profesi Wartawan. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak (Dewan Pers, 2017).

Sampai saat ditulisnya penelitian ini masih terdapat kegiatan jurnalistik yang tidak mengindahkan larangan. Disisi lain Dewan Pers tidak melakukan upaya tindakan preventif, hal ini disebabkan karena tidak ada yang melakukan pengaduan masyarakat kepada Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, kemudian Larangan yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik bukan dikategorikan sebagai tindak pidana, namun dikategorikan sebagai pelanggaran etika jurnalistik.

Pengaduan kepada Dewan Pers berpedoman pada Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/ VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang dibentuk dan disetujui dalam rapat pleno anggota Dewan Pers di Jakarta, pada tanggal 10 Juli 2013. Pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir pengaduan yang di sediakan oleh Dewan Pers. Pengadu mengajukan bukti karya dan/atau kegiatan jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik. Pengaduan terhadap pelanggaran karya dan/atau kegiatan jurnalistik selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Dewan Pers dengan melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pihak pengadu dan pihak teradu untuk mengambil keputusan. Pihak teradu jika terkait karya jurnalistik adalah penanggung jawab media, jika terkait kegiatan jurnalistik, pihak teradu adalah wartawan beserta penanggung jawab media yang bersangkutan. Penyelesaian pengaduan kepada Dewan Pers dapat dilakukan melalui surat menyurat, mediasi, atau ajudikasi.

Proses mediasi selain memeriksa bukti pelanggaran, apabila diperlukan, Dewan Pers dapat memanggil pengadu dengan teradu untuk melakukan mediasi. Dewan Pers dalam ranah ini menjadi mediator antara pihak pengadu dengan pihak teradu. Mediasi yang dilakukan oleh Dewan Pers adalah mediasi di luar proses pengadilan, karena Dewan Pers tidak menangani pengaduan yang sudah diajukan ke kepolisian atau

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

pengadilan kecuali pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau pengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers dan atau kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers.

Setelah para pihak sepakat terhadap keputusan yang diambil Dewan Pers, kemudian hasil kesepakatan para pihak dituangkan dalam hasil penyelesaian pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak. Mediasi tidak selalu menghasilkan kesepakatan, apabila tidak ada kesepakatan para pihak maka Dewan Pers akan melakukan Rapat Pleno yang menghasilkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi bagi pengadu dan teradu. Kedua belah pihak tersebut harus melaksanakan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Pers tersebut. Selain mediasi, adjudikasi dilakukan apabila pelanggaran yang diadukan pengadu mengandung unsur tindak pidana, sehingga terhadap pengaduan pelanggaran tersebut harus dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan penyidikan sebagai sebuah tindak pidana.

Disamping pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik, publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa juga melanggar prinsip-prinsip jurnalistik Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS) yaitu dalam Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, yang menyatakan “Lembaga Siaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS)”. Pasal 15 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran menyatakan “program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya”. Pasal 43 Huruf (g) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran yang menyatakan “Program siaran yang bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

jurnalistik wajib menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban, dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya adalah anak di bawah umur”.

Pasal 75 Standar Program Siaran mengatur bahwa KPI sebagai pengawas dari kegiatan jurnalistik media elektronik dapat memberikan sanksi administratif kepada siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran, yaitu berupa: teguran tertulis; penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; pembatasan durasi dan waktu siaran; denda administratif; pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Pertanggungjawaban perusahaan pers terhadap penerbitan hasil karya jurnalistik berada pada penanggung jawab yang telah ditunjuk oleh perusahaan pers. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Pers yang menyatakan “Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan”. Penanggung jawab perusahaan pers meliputi penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi (Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers). Perusahaan pers harus menunjuk penanggung jawabnya untuk 2 (dua) bidang yaitu, penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Sesuai dengan mekanisme bahwa tanggung jawab atas pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis (wartawan) dan editor akan diambil alih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu. Penanggung jawab bidang redaksi adalah Pemimpin Redaksi yang lingkup tanggung jawabnya adalah masalah keredaksian, sesuai dengan tugas dari Pemimpin Redaksi yaitu bertanggungjawab terhadap isi redaksi penerbitan dan bertanggung jawab terhadap pihak lain, yang karena merasa dirugikan atas pemberitaan yang telah dimuat, sehingga pihak lain melakukan somasi, tuntutan hukum, atau menggugat ke pengadilan. Berkaitan dengan tindak pidana dan pelanggaran kode etik terhadap publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum, yang harus

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

bertanggung jawab adalah Pemimpin Redaksi. Alasannya karena Pemimpin Redaksi memiliki hak veto terhadap naik tidaknya suatu berita yang artinya Pemimpin Redaksi bertanggungjawab untuk memutuskan layak atau tidaknya suatu pemberitaan untuk di muat dan disebarluaskan kepada khalayak (Muhammad Yasin, 2010).

Pertanggungjawaban dalam media penyiaran secara umum berada pada pimpinan badan hukum lembaga penyiaran atas penyelenggaraan penyiaran, di mana pimpinan lembaga wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan (Pasal 54 Undang-Undang Penyiaran). Disisi lain berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Pers dan Pasal 54 Undang-Undang Penyiaran, maka berlaku sebuah prinsip yaitu *vicarious liability* atau tanggung jawab perwakilan yaitu suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Dikatakan *vicarious liability* karena pertanggungjawaban pidana ditujukan bukan kepada yang melakukan delik, melainkan orang lain yang harus bertanggung jawab, jadi walaupun karyawan atau pegawai dalam suatu korporasi yang melakukan kesalahan atau perbuatan pelanggaran, maka yang harus bertanggung jawab adalah perusahaan atau penanggung jawab yang ditunjuk korporasi tersebut sebagai kesalahan perusahaan. Konsekuensinya adalah ketika terjadi suatu penuntutan hukum terhadap karya dan/atau kegiatan jurnalistik yang merugikan seseorang, maka yang bertanggung jawab adalah redaksi media dalam hal ini adalah Pemimpin Redaksi.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa pengaturan mengenai pencatuman identitas anak yang berhadapan dengan hukum merupakan sesuatu hal yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan serta peraturan lainnya berkaitan dengan perlindungan anak dan Pers, atas tindak pidana dan pelanggaran etika atas publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan di media massa merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 19

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sekaligus merupakan pelanggaran etika terhadap karya jurnalistik yang diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang penyelesaiannya melalui pengaduan Dewan Pers sesuai fungsi Dewan Pers. Bahwa atas berita yang menyebutkan identitas anak Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, dapat dikenai sanksi pidana, denda serta kode etik terhadap Jurnalis, dapat diterapkan kepada Perusahaan media dari Pers yang telah melakukan delik.

4. DAFTAR PUSTAKA

- A. Z. Abidin Farid, & A. Hamzah. (2010). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Raja Grafindo Persada.
- Amar Djen. (1984). *Hukum Komunikasi Jurnalistik*. Alumni.
- Andi Hamzah. (2006). *KUHP dan KUHAP*. Rineka Cipta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana* (Cet. Ketiga). Pustaka Pena Press.
- Angger Sigit Pramukti, & Fuady Primaharsya. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Media Pressindo.
- Chairul Huda. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan* (Cet. kedua). Kencana.
- Dewan Pers. (2017). *Buku Saku Wartawan*. Dewan Pers.
- disdik purwakartakab. (n.d.). tumbuh kembang anak usia dini. <https://Disdik.Purwakartakab.Go.Id>.
- H. Setiyono. (2003). *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Dalam Hukum Pidana* (Kedua). Banyumedia Publishing.
- Hari Wiryanan. (2007). *Dasar-Dasar Hukum Media*. Pustaka Pelajar.
- Hatrick, & Hamzah. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*. Raja Grafindo Persada.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Hikmat Kusumaningrat, & Purnama Kusumaningrat. (2016). *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Remaja Rosdakarya.
- I Made Widyana. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska.
- Idri Shafat. (2008). *Kebebasan, Tanggung Jawab, Dan Penyimpangan Pers*. Prestasi Pustaka.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Lilik Mulyadi. (2014). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Alumni.
- Liza Agnesta Krisna. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Budi Utama.
- Maidin Gultom. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama .
- M.Nasir Malik. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum (Cet. Kedua)*. Sinar Grafika.
- Moeljanto. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muhammad Yasin. (2010). *Riset Peradilan Pers di Indonesia*. LBH Pers.
- Nabilla. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Konten Kekerasan Yang Terdapat Dalam Situs Youtube. *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, 4(1).
- P.A.F. Lamintang, & Theo Lamintang. (2012). *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Rahmadi Indra Tektona, Ahmad Sayyidul Mubaraq, & Dyah Ochtorina Susanti. (2021). Tanggung Jawab Hukum Bagi Agen Bank Dalam Menyediakan Layanan Online Perbankan Melalui Sistem Payment Point Online Bank (PPOB)). *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, 4(1).
- Renna Prisdawati. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2).
- Reporter Tim TvOne. (n.d.). terlibat kasus mario dandy ternyata begini kelakuan asli agnes gracia selama masih bersekolah. *Www.Tvonenews.Com*.
- Roeslan Saleh. (1986). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana (Cet. Pertama)*. Ghalia Indonesia.
- R. Soesilo. (1995). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

S. Wojowasito. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Hasta Karya.

Samsul Wahidin. (2012). *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*. Pustaka Belajar.

Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Sharfina Sabila. (2020). *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*, Rajawali Pers.

Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo.

Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I* (Cet. Kedua). Yayasan Sudarto.

Tri Andrisman. (2009). *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Bandar Lampung.

Wagiati Soetedjo, & Melani. (2014). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama.

Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju.